

KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN EKONOMI

PERW. DEP. P DAN K PROPINSI JATENG

Jalan Ki Mangunsarkoro 9, Semarang

SURAT IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN EKONOMI PERWAKILAN DEP. P DAN K

PROPINSI JAWA TENGAH

No.: A-75/B-015

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Perwakilan Departemen P dan K  
Propinsi Jawa Tengah, setelah mengadakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan :

- A. Hasil pemeriksaan terhadap sekolah-sekolah swasta (SMEP / SMEA) mengenai kondisi penyelenggaraan sekolah swasta,
- B. Hasil penelitian yang dilakukan oleh team evaluasi Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi untuk mengadakan klasifikasi sekolah swasta guna kepentingan afisiensi tugas pembinaan terhadap sekolah swasta sesuai dengan rencana peningkatan mutu pendidikan bagi sekolah kejuruan ekonomi.
- C. Hasil sidang Staf Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi pada tanggal 14 Desember 1974, maka dengan ini memutuskan, memberikan ijin penyelenggaraan bermasalah atas sekolah swasta tersebut dibawah ini :

1. Nama sekolah : SMEA Muhammadiyah Sragen
2. Yang didirikan : 1. Januari 1968 atau sudah ..... tahun yl.
3. Alamat sekolah : Sragen
4. Badan pendiri / pembina : Majelis Pendidikan dan Peng. Muhammadiyah
5. Dengan akte notaris nomor dan tanggal : .....
6. Alamat pengurus : Krapyak Sragen Selatan, Sragen
7. Dimasukkan klasifikasi : BL menurut persuratan aspest  
dipandang memiliki fasilitas de-  
ngan kondisi kurang cukup
8. Masa berlaku ijin : terhitung mulai 1 Januari 1975, sampai akhir tahun 1976
9. Bahwa ijin penyelenggaraan ini diberikan dengan kewajiban sbb. :

- 9.1. Keharusan melaksanakan kurikulum/silabus sesuai dengan ketentuan Departemen P dan K yang berlaku untuk sekolah negeri sejenis.
- 9.2. Keharusan melaksanakan administrasi dan laporan sekolah dengan tertip sesuai dengan ketentuan dari Kabin.
- 9.3. Keharusan mempergunakan tenaga guru yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Departemen P dan K seperti yang berlaku bagi sekolah negeri sejenis.
- 9.4. Keharusan mengikuti segala kegiatan pendidikan / pengajaran, baik yang bersifat intra kurikuler maupun bersifat ekstra kurikuler.
- 9.5. Keharusan memegang teguh etika pendidikan, termasuk dalam hal penerimaan murid baru dan pemindahan, pengajaran dan evaluasi.

Bahwa surat keputusan akan dicabut kembali apabila dikemudian hari terbukti sekolah yang bersangkutan melakukan pelanggaran teknis pendidikan yang dipandang bersifat asasi dan hakiki.

Semarang, 15-Desember-1974

Tembusan kepada :

Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi  
Perw. Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah

Kepala



(Drs. SOEKARNO H.P.)